



# ANNUAL **REPORT**

## 2018

**AMCI**

Accountancy Monitoring Committee Indonesia

[www.amci.or.id](http://www.amci.or.id)

---

*One Vision, One Identity, One Community*  
(ASEAN Motto)

**AMCI**

Accountancy Monitoring Commiittee Indonesia

---



## Accountancy Monitoring Commiittee Indonesia

Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan Accountancy Monitoring Committee Indonesia.

Disusun oleh Sekretariat Komite AMCI  
Jakarta, Februari 2019

---


---

# DAFTAR ISI


## Table of Contents

Kata Pengantar Penanggungjawab Ketua Pengarah	02
Ringkasan Eksekutif	03
Profil Accountancy Monitoring Committee Indonesia	05
Dasar Hukum	
Struktur AMCI	
Kedudukan AMCI	
Kegiatan Tahun 2018	07
Keorganisasian	
Pemerosesan ASEAN CPA	
Pelaksanaan <i>Coordinating Committee on Services Meeting</i>	
Usulan Pemungutan PNBPN atas RFPA	
Peningkatan MRA ASEAN sebagai <i>Gatekeeper Pasar</i> Indonesia	
Penyusunan <i>Handbook</i> Liberalisasi Jasa Akuntan	
<i>Outreach</i> Program AMCI	
Rapat AMCI	
Pendanaan Tahun 2018	21
Rencana Kerja Tahun 2019	23
Penguatan Regulasi	
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	
Penutup	25
Lampiran	

---



*Annual Report*  
*Accountancy Monitoring Committee Indonesia*  
*Tahun 2018*



# Sambutan

## Penanggung Jawab Ketua Pengarah AMCI



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

*Accountancy Monitoring Committee Indonesia* atau disingkat (AMCI) Tahun 2018 dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan AMCI. AMCI diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) Register* yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC)*.

Tahun 2018 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2017) sehingga di tahun ini AMCI lebih fokus dalam mempersiapkan Akuntan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di pasar ASEAN serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemerosesan register ASEAN CPA. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan akuntan Indonesia tersebut sangatlah penting dan *urgent* untuk dilakukan mengingat sampai dengan akhir Desember 2018 tercatat 2.306 orang yang telah teregister sebagai ASEAN CPA (559 orang merupakan Akuntan Indonesia). Sehingga kedepan AMCI akan berupaya untuk mencoba membuka peluang pasar bagi Akuntan Indonesia untuk benar-benar dapat bekerja di beberapa negara ASEAN (*terealisasi moving person Akuntan Indonesia*).

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite AMCI yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya di AMCI untuk membangun profesi akuntansi di Indonesia menjadi lebih baik.

Tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan kami harapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan AMCI pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Februari 2019  
Adi Budiarmo

# Ringkasan Eksekutif

*Accountancy Monitoring Committee* Indonesia (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia (sebagaimana terakhir ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 377/KM.01/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI).

Komite AMCI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hal-hal terkait pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa Akuntansi se-ASEAN (MRA Akuntansi ASEAN), khususnya di negara Indonesia. Salah satu tugas utama dari *Accountancy Monitoring Committee* tersebut adalah memproses permohonan aplikasi untuk menjadi ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA), memelihara register ASEAN CPA untuk dijadikan sebagai database serta hal-hal lain yang terkait.

Tahun 2018 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2017) sehingga di tahun ini AMCI lebih fokus dalam mempersiapkan Akuntan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di pasar ASEAN serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemrosesan register ASEAN CPA. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan akuntan Indonesia tersebut sangatlah penting dan *urgent* untuk dilakukan mengingat sampai dengan akhir Desember 2018 tercatat 2.306 orang yang telah teregister sebagai ASEAN CPA (559 orang merupakan Akuntan Indonesia). Selain kegiatan rutin berupa pelaksanaan tusi pemrosesan register ASEAN CPA serta pelaksanaan kegiatan persiapan pelaksanaan pertemuan *Coordinating Committee on Services Meeting* (CCS Meeting 89 - 91), di tahun 2018 juga dilaksanakan kegiatan penyusunan *handbook* liberalisasi jasa akuntan, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait perlindungan dan peluang pasar akuntan Indonesia, peningkatan MRA ASEAN sebagai *gatekeeper* pasar Indonesia, penyusunan pemungutan PNBP untuk *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA) yang keseluruhan kegiatan tersebut ditujukan dalam rangka mempersiapkan dan melindungi akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas.

Selanjutnya sebagai suatu rangkaian dalam pengembangan ASEAN CPA di Indonesia, pada tahun 2018 AMCI juga menyelenggarakan kegiatan *outreach* program berupa workshop/sosialisasi ASEAN CPA yang dilakukan di beberapa kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama antara AMCI, PPPK selaku regulator serta asosiasi profesi akuntan selaku *National Accountancy Bodies* (NAB). Melalui kegiatan *outreach* program tersebut diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi, mejaring calon pendaftar ASEAN CPA serta sebagai upaya untuk pembekalan akuntan Indonesia menghadapi MRA Akuntansi ASEAN.

Pada tahun 2019, selain melakukan tusinya dalam pemrosesan permohonan ASEAN CPA, AMCI akan lebih memfokuskan pada kegiatan untuk membuka peluang pasar bagi Akuntan Indonesia untuk benar-benar dapat bekerja di beberapa negara ASEAN (teralisasi *moving person* akuntan Indonesia) melalui inisiasi *leader statement* dari regulator di Indonesia dan para NAB terkait keseriusan/komitmen Indonesia atas MRA Akuntansi ASEAN. Kegiatan ini akan dimulai dari

---

setiap pelaksanaan sidang *CCS Meeting* melalui kunjungan kepada otorita negara anggota MRA, dimana salah satu pembahasan yang akan diangkat adalah terkait dengan potensi pembukaan pasar bagi akuntan Indonesia, peningkatan kompetensi akuntan Indonesia melalui magang/lainnya, serta penyediaan *expert* akuntan bagi negara anggota MRA (sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam BAB 4).

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 377/KM.01/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah.

# BAB 01

## CHAPTER

### Profil Accountancy Monitoring Committee Indonesia *Accountancy Monitoring Committee Indonesia Profile*

#### A. Dasar Hukum

*Accountancy Monitoring Committee* Indonesia atau disingkat (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia dan terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 377/KM.01/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee* (ACPACC). Selain itu AMCI juga berwenang untuk memeriksa kualifikasi dan pengalaman Akuntan Profesional secara langsung atau berdasarkan referensi dari *National Accountancy Bodies* (NABs) dan/atau *Professional Regulatory Authorities* (PRAs).

Berdasarkan ketentuan dalam article 6 (enam) ASEAN *MRA on Accountancy Services*, tugas AMCI adalah sebagai berikut:

1. memastikan ASEAN CPA memenuhi syarat yang ditetapkan MRA;
2. memastikan bahwa pelamar ASEAN CPA memberikan bukti pemenuhan kewajiban;
3. memastikan ASEAN CPA memperbarui registrasinya dengan menunjukkan bukti pemenuhan persyaratannya;
4. memastikan pelaksanaan perubahan MRA (jika ada) sesuai arahan ACPACC;
5. menarik dan menghapus ASEAN CPA yang tidak sesuai dengan MRA.

#### B. Struktur AMCI

Struktur *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia yang selanjutnya disebut Komite AMCI dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan bersifat kolegial. Keanggotaan AMCI tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia dengan struktur keanggotaan yaitu: Pembina, Komite Pengarah, Komite Pelaksana Dukungan Teknis, dan Komite Pelaksana Dukungan Administratif.

Pembentukan Komite AMCI secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan Komite AMCI untuk periode tahun 2018 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 377/KM.01/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI. Berdasarkan keputusan tersebut, ditetapkan Pembina dan Komite Pengarah AMCI periode tahun 2018 dengan profil sebagai berikut.

#### I. Pembina

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

#### II. Komite Pengarah selaku *Accountancy Monitoring Committee Indonesia*

- |     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 1.  | Langgeng Subur/ Kementerian Keuangan (Jan-Okt 2018)       | sebagai Penanggung                 |
|     | Bhimantara Widyajala/ Kementerian Keuangan (Nov-Des 2018) | Jawab merangkap Anggota            |
| 2.  | Arie Wibowo/ Kementerian Keuangan                         | sebagai Ketua<br>merangkap Anggota |
| 3.  | Triyanto/ Kementerian Keuangan                            | sebagai Anggota                    |
| 4.  | Andar Ramona Sinaga/ Kementerian Keuangan                 | sebagai Anggota                    |
| 5.  | Siddharta Utama/ Ikatan Akuntan Indonesia                 | sebagai Anggota                    |
| 6.  | Lindawati Gani/ Ikatan Akuntan Indonesia                  | sebagai Anggota                    |
| 7.  | Suhartono/ Institut Akuntan Publik Indonesia              | sebagai Anggota                    |
| 8.  | Rudy Prasetyo/ Institut Akuntan Publik Indonesia          | sebagai Anggota                    |
| 9.  | Agung Nugroho S./ Institut Akuntan Manajemen Indonesia    | sebagai Anggota                    |
| 10. | Reza Nugraha Putra/ Institut Akuntan Manajemen Indonesia  | sebagai Anggota                    |

#### III. Komite Pelaksana Dukungan Teknis

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Aminah/ Kementerian Keuangan             | sebagai Koordinator<br>merangkap Anggota |
| 2. | Tri Wuri Handayani/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota                          |
| 3. | Perwira Yodanto/ Kementerian Keuangan    | sebagai Anggota                          |
| 4. | Dewi Hariyani/ Kementerian Keuangan      | sebagai Anggota                          |

#### IV. Komite Pelaksana Dukungan Administratif

- |    |                                       |  |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Dany Pribadi/ Kementerian Keuangan    | sebagai Koordinator<br>merangkap Anggota |
| 2. | Andi Darmawan/ Kementerian Keuangan   | sebagai Anggota                          |
| 3. | Helmi Fikroni/ Kementerian Keuangan   | sebagai Anggota                          |
| 4. | Ani Mugi Rahayu/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota                          |

#### C. Kedudukan AMCI

AMCI berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Kode Pos 10710, Telepon 021-3452670, Faksimile 021-3508573, email [amci.sekretariat@gmail.com](mailto:amci.sekretariat@gmail.com).

# BAB 02

## CHAPTER

### Kegiatan Tahun 2018

#### *Activities in 2018*

Tahun 2018 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2017) sehingga di tahun ini AMCI lebih fokus dalam mempersiapkan Akuntan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di pasar ASEAN serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemerosesan register ASEAN CPA. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam penjelasan dibawah ini.

#### A. Keorganisasian AMCI

Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* di Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 377/KMK.01/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA Register yang dikelola oleh ACPACC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan disebutkan secara rinci tugas AMCI dilihat dari jabatan yang ditugaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembina bertugas untuk memberikan keputusan atas arahan strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi dari Pengarah mengenai AMCI dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services*.
2. Tim Pengarah bertugas:
  - i. menetapkan arah strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - ii. menetapkan keputusan dalam setiap tahapan yang penting (*critical milestones*) dalam perancangan dan implementasi Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - iii. membuat keputusan atas masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - iv. mereviu dan menetapkan hasil evaluasi ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - v. menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;

- vi. menggalang keterlibatan unit-unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - vii. memfasilitasi keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi.
3. Tim Pelaksana Dukungan Teknis bertugas
    - a. mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program reformasi serta kesiapan lingkungan kerja, organisasi, dan sumber daya untuk memastikan pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - c. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - d. membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengusulkannya kepada Koordinator Pelaksana Dukungan Teknis untuk mendapatkan persetujuan; dan
    - e. mengumpulkan bahan rapat bulanan Komite AMCI.
  4. Tim Pelaksana Dukungan Administratif bertugas:
    - a. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - b. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas dasar laporan pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - c. membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan; dan
    - d. mempersiapkan akomodasi rapat bulanan Komite AMCI.

Selama tahun 2018, perangkat keanggotaan dalam AMCI menjalankan tugas dan fungsi dimaksud diatas dijabarkan dalam penjelasan Bab 2 tentang Kegiatan Tahun 2018.

## B. Pemerosesan ASEAN CPA

Dengan disetujuinya *assessment statement* Indonesia dalam sidang CCS Meeting ke-88 di Seam Reap, Kamboja tanggal 12 Oktober 2017, maka AMCI secara efektif dapat membuka pendaftaran ASEAN CPA bagi Akuntan di Indonesia. Dalam pemerosesan pendaftaran tersebut, AMCI telah memiliki prosedur penilaian kualifikasi/pemerosesan ASEAN CPA yang terangkum dalam *assessment statement* yang telah disusun. Adapun secara singkat prosedur penilaian kualifikasi/pemerosesan ASEAN CPA yang berjalan yaitu AMCI menerima dan memverifikasi berkas/dokumen persyaratan pendaftar ASEAN CPA yang disampaikan dari *National Accountancy Bodies (NAB)* – yang merupakan asosiasi profesi akuntansi terkait. Dokumen-dokumen persyaratan tersebut sebagian besar merupakan duplikasi dari data-data yang saat ini dipelihara oleh masing-masing NAB.

Oleh karena itu pada awal tahun 2018, dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi waktu maka AMCI sepakat untuk melakukan penyempurnaan tata kerja pendaftaran pemerosesan/penilaian kualifikasi ASEAN CPA. Dimana AMCI akan menerima rekapitulasi nett dari

masing-masing NAB yang berisi kertas kerja applicant ASEAN CPA yang telah diverifikasi sebelumnya serta tanggung jawab atas penyimpanan dokumen pendaftaran berada di masing-masing NAB yang didokumentasikan secara elektronik.

Hingga akhir Desember 2018 sudah tercatat sebanyak 559 Akuntan Indonesia yang telah teregister dalam ASEAN CPA dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Sertifikasi	Jumlah Applicant
1	<i>Chartered Accountant (CA)</i>	326 orang
2	<i>Certified Public Accountant (CPA)</i>	195 orang
3	<i>Certified Professional Management Accountant (CPMA)</i>	38 orang
<b>Jumlah</b>		<b>559 orang</b>

### C. Pelaksanaan *Coordinating Committee on Services*

Selama tahun 2018 AMCI menghadiri 3 (tiga) kali ASEAN CCS Meeting. Kehadiran AMCI dalam ASEAN CCS Meeting berdasarkan permintaan resmi dari Kementerian Perdagangan dalam rangka sebagai perwakilan delegasi Indonesia dalam perundingan sektor akuntansi. Dalam rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting, perundingan sektor akuntansi diwadahi dalam pertemuan ASEAN Accountancy Meeting. Setelah terbentuknya ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee Meeting, pertemuan ini berubah menjadi ACPACC Meeting.

#### 1. ASEAN CCS Meeting 89 (Bangkok, 15 s.d. 20 Januari 2018)

##### a. Waktu dan tempat pelaksanaan:

Pertemuan ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ke-8 dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting ke-89 di Bangkok, Thailand tanggal 15-20 Januari 2018.



(Foto penyelenggaraan sidang CCS ke-89 di Bangkok)

Pertemuan yang dihadiri oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah pertemuan ACPACC ke-8, pertemuan *Business Services Sectoral Working Group* (BSSWG), yang menaungi dan menerima laporan negosiasi sektor jasa-jasa pendukung bisnis (akuntansi, insinyur, arsitek dan surveyor) se-ASEAN, dan pertemuan ASEAN *Coordinating Committee on Services* (ASEAN CCS), yang menaungi dan menerima laporan dari masing-masing kelompok kerja sektoral, termasuk BSSWG. Pertemuan ACPACC dan BSSWG pelaksanaannya selalu *back to back* dengan ASEAN CCS Meeting.

b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:

- 1) Sekretariat ACPACC (Indonesia) meng-update terkait dengan progres pengembangan website ACPACC ([www.acpacc.org](http://www.acpacc.org)). Informasi terkini adalah (i) nomor registrasi ASEAN CPA per 31 Desember 2017 dan (ii) informasi terkait ASEAN CPA lainnya.
- 2) Untuk memastikan informasi tetap relevan, Indonesia mengusulkan setiap AMS untuk memberikan pembaruan pada peraturannya masing-masing yang akan dipublikasikan pada website ACPACC.
- 3) Pertemuan sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut dari kelompok MRA lain yaitu arsitek, engineering dan surveyor tentang pengalaman dan proses mereka untuk memperbarui informasi di *handbook* jasa layanan akuntansi masing-masing.
- 4) Rapat meminta Sekretariat ACPACC untuk berkoordinasi dengan Sekretariat ASEAN mengenai teknis dan proses publikasi informasi dalam *handbook* masing-masing.
- 5) Sekretariat ACPACC memperbarui jumlah ASEAN CPA yang terdaftar yaitu sebanyak 119 aplikasi (87 dari Malaysia dan 32 dari Singapura) disetujui secara elektronik pada bulan November dan Desember 2017.
- 6) Rapat mencatat ada 512 aplikasi (153 dari Indonesia, 290 dari Myanmar, 8 dari Filipina, 11 dari Singapura dan 50 dari Thailand) akan dipertimbangkan dan dikonfirmasi secara elektronik paling lambat 31 Januari 2018.
- 7) Rapat mencatat bahwa hingga saat ini sudah terdapat 737 ASEAN yang terdaftar, dengan rincian sebagai berikut:

AMS	Cumulative as of	
	7 <sup>th</sup> ACPACC	8 <sup>th</sup> ACPACC
Brunei Darussalam	-	-
Cambodia	-	-
Indonesia	-	-
Lao PDR	-	-
Malaysia	211	298
Myanmar	-	-
Philippines	-	-
Singapore	167	199
Thailand	240	240
Viet Nam	-	-
<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>737</b>

- 8) Pemaparan prosedur *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA) oleh Singapura, sebagai tanggapan dari prosedur tersebut, Malaysia mengusulkan untuk memberikan kejelasan lebih lanjut terkait dengan kelayakan ASEAN CPA dan dalam hal jika terjadi penolakan agar diberikan alasan kepada pemohon.

- 9) Presentasi dari Indonesia terkait dengan Roadmap ACPACC yang disepakati pada pertemuan ke 17 dari Otoritas Pengatur Professional MRA tentang Akuntansi dan setuju untuk dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya.
  - c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil CCS Meeting ke-89 antara lain adalah:
    - 1) Menyiapkan prosedur Registered Foreign Professional Accountant (RFPA) yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia dan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan pengaturan yang tumpang tindih; dan
    - 2) Menyusun Handbook Layanan Jasa Akuntansi dengan melakukan update terhadap beberapa peraturan yang ada di Indonesia.
2. **ASEAN CCS Meeting 90 (Singapura, 21 s.d. 26 Mei 2018)**
- a. Waktu dan tempat pelaksanaan:  
 Pertemuan ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ke-9 dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting ke-90 di Singapura tanggal 21-26 Mei 2018.  
 Pertemuan yang dihadiri oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah pertemuan ASEAN ACPACC ke-9, pertemuan BSSWG, yang menaungi dan menerima laporan negosiasi sektor jasa-jasa pendukung bisnis (akuntansi, insinyur, arsitek dan surveyor) se-ASEAN serta pertemuan ASEAN CCS ke-90, yang menaungi dan menerima laporan dari masing-masing kelompok kerja sektoral, termasuk BSSWG. Pertemuan ACPACC dan BSSWG pelaksanaannya selalu back to back dengan ASEAN CCS Meeting.
  - b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:
    - 1) ACPACC *Permanent Secretariat* menyampaikan perkembangan terkini terkait situs ACPACC yaitu [www.acpacc.org](http://www.acpacc.org). Sekretariat ACPACC telah mengupdate content website sesuai dengan permintaan Singapura pada pertemuan ACPACC sebelumnya dan informasi ASEAN CPA per 30 April 2018. Pertemuan meminta ACPACC *Secretariat* untuk membuat data ASEAN CPA per setiap AMS;
    - 2) Menindaklanjuti permintaan Singapura pada pertemuan ACPACC sebelumnya (ACPACC ke 8) tentang penerbitan “*Handbook mengenai liberalisasi Layanan Profesional melalui Pengaturan Saling Pengakuan Bersama di ASEAN: Layanan Akuntansi*”, Sekretariat ASEAN menginfokan bahwa ACPACC *Secretariat* dapat menyematkan tautan (link) di website ACPACC untuk publikasi. Dalam hal pembaruan informasi tentang undang-undang dan peraturan dalam *Handbook*, AMS dapat melanjutkan informasi yang sesuai dan mengirimkan versi terakhir yang telah diperbarui ke Sekretariat ASEAN untuk pemformatan. ACPACC juga disarankan untuk menginformasikan kepada Sekretariat ASEAN tentang bagaimana perlakuan edisi sebelumnya seperti menghapus publikasi elektronik dan menghentikan sirkulasi dalam bentuk cetak;
    - 3) Rapat melakukan review tentang *Term of Reference* (TOR) dari ACPACC *Secretariat* dan setuju dilanjutkan pada rapat selanjutnya di ACPACC ke 10;
    - 4) Pertemuan menegaskan kembali bahwa ACPACC *Secretariat* akan tetap secara permanen diselenggarakan oleh Indonesia. Pertemuan membahas berbagai opsi untuk membiayai ACPACC *Secretariat*, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
      - a. Indonesia akan melanjutkan pembiayaan ACPACC *Secretariat*; atau
      - b. Biaya akan dibagi di antara AMS;

Selanjutnya, rapat meminta Indonesia untuk berkonsultasi secara internal terkait keberlanjutan pembiayaan ACPACC *Secretariat* dan konfirmasi akan hal tersebut disampaikan kepada AMS pada 31 Juli 2018. Secara paralel, pertemuan mendorong setiap AMS untuk koordinasi masing-masing secara internal untuk memberikan dukungan pendanaan ACPACC *Secretariat*;

- 5) Jika opsi pembiayaan oleh Indonesia tidak dimungkinkan, ACPACC *Secretariat* diminta untuk menyediakan perkiraan anggaran selama 3 (tiga) tahun untuk pertimbangan AMS. Berdasarkan perkiraan anggaran, AMS diminta untuk mengajukan proposal tentang pengaturan pembiayaan kepada ACPACC *Secretariat* untuk konsolidasi yang akan dibahas dan disimpulkan pada ACPACC ke 10;
- 6) ACPACC *Secretariat* memperbarui data ASEAN CPA bahwa total 993 aplikasi (388 dari Indonesia, 175 dari Malaysia, 290 dari Myanmar, 40 dari Singapura dan 100 dari Thailand) telah disetujui secara elektronik antara Januari sampai dengan April 2018, total keseluruhan registrasi ASEAN CPA sampai dengan saat ini adalah sebanyak 1.808 ACPA dengan rincian sebagai berikut:

AMS	Cumulative as of		
	7 <sup>th</sup> ACPACC	8 <sup>th</sup> ACPACC	9 <sup>th</sup> ACPACC
Brunei Darussalam	-	-	-
Cambodia	-	-	-
Indonesia	-	-	401
Lao PDR	-	-	-
Malaysia	211	298	473
Myanmar	-	-	290
Philippines	-	-	-
Singapore	167	199	274
Thailand	240	240	370
Viet Nam	-	-	-
<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>737</b>	<b>1,808</b>

- 7) Pertemuan pada ACPACC 9 mencatat pengajuan 78 aplikasi (13 dari Indonesia, 35 dari Singapura, dan 30 dari Thailand) jumlah tersebut sudah termasuk dalam total keseluruhan sebanyak 1.808 aplikasi;
- 8) Pertemuan mencatat perlunya menetapkan prosedur untuk pencetakan ulang sertifikat yang salah oleh masing-masing ASEAN CPA. Untuk memfasilitasi diskusi pada ACPACC ke 10, pertemuan meminta ACPACC *Secretariat* untuk mengusulkan prosedur untuk pencetakan ulang sertifikat termasuk kemungkinan mengenakan biaya;
- 9) Pertemuan ini membahas dan melihat bahwa logo ASEAN CPA akan berguna untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang ASEAN CPA. Pertemuan sepakat bahwa logo harus mencerminkan semangat ASEAN CPA dan meminta semua AMS untuk mengusulkan desain logo dengan maksud untuk difinalisasi dalam rapat ACPACC ke 10;
- 10) Sekretariat ASEAN menginfokan ada pertemuan bersama dengan Asean Federation Accountant (AFA) pada tanggal 14 Maret 2018 di Sekretariat ASEAN. SG Dato Lim Jock Hoi menyatakan penghargaan atas kontribusi jangka panjang AFA untuk pengembangan praktik akuntansi di wilayah tersebut selama 40 tahun sejak didirikan, khususnya dalam pelaksanaan ASEAN MRA pada layanan akuntansi. Selama kunjungan, Direktur Eksekutif AFA, Bapak Aucky Pratama menyoroti kontribusi kunci dari AFA meliputi (i) mempromosikan dan mengadopsi standar

- akuntansi internasional, (ii) mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan praktisi kecil dan menengah (SMP);
- 1) Pertemuan ini memandang pentingnya melibatkan AFA untuk mempromosikan ASEAN CPA, dalam bentuk roundtable atau sesi terbuka dalam pertemuan ACPACC. Pertemuan sepakat untuk membahas ini pada ACPACC 10.
- c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil *CCS Meeting* ke-90 antara lain adalah:
- 1) Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI) akan mempersiapkan draft untuk masukan dalam penyusunan “Handbook mengenai liberalisasi Layanan Profesional melalui Pengaturan Saling Pengakuan Bersama di ASEAN: Layanan Akuntansi”, yang akan dilakukan pada pembahasan meeting ACPACC selanjutnya;
  - 2) Menindaklanjuti pembahasan terkait pendanaan atas Permanent Secretariat ACPACC, Indonesia telah menerima surat permintaan dari Ketua ACPACC (surat terlampir) yang selanjutnya kami akan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Menteri Keuangan tentang pendanaan Permanent Secretariat ACPACC;
  - 3) AMCI akan menyempurnakan proses pendaftaran ASEAN CPA dari negara AMS lainnya yang akan menjadi RFPA (Registered Foreign Professional Accountant) di Indonesia. Proses pendaftaran RFPA tersebut seharusnya dilakukan berkordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM yang menangani ketentuan imigrasi tenaga kerja ke Indonesia.

### 3. *ASEAN CCS Meeting 91 (Myanmar, 5 s.d. 12 November 2018)*

- a. Waktu dan tempat pelaksanaan  
 Pertemuan ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ke-10 dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting ke-91 di Myanmar tanggal 5-12 November 2018.



(Foto penyelenggaraan sidang CCS ke-91 di Myanmar)

Pertemuan yang dihadiri oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah pertemuan ACPACC ke-10, pertemuan BSSWG, yang menaungi dan menerima laporan negosiasi sektor jasa-jasa pendukung bisnis (akuntansi, insinyur, arsitek dan surveyor) se-ASEAN serta pertemuan ASEAN CCS ke-91, yang menaungi dan menerima laporan dari masing-masing kelompok kerja sektoral, termasuk BSSWG. Pertemuan ACPACC dan BSSWG pelaksanaannya selalu *back to back* dengan ASEAN CCS Meeting.

b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:

- 1) Sekretariat ACPACC memperbarui perkembangan pengembangan situs web ACPACC ([www.acpacc.org](http://www.acpacc.org)), termasuk daftar ASEAN CPA yang telah ditautkan pada setiap nama AMS dan tab "Profil AMS" di situs web;
- 2) Pertemuan mencatat daftar informasi yang disiapkan oleh Sekretariat ACPACC yang didasarkan pada "*Handbook* tentang Liberalisasi Layanan Profesional Melalui Pengaturan Saling Pengakuan di ASEAN: Layanan Akuntansi". Rapat meminta AMS untuk memberikan informasi yang diperbarui kepada Sekretariat ACPACC untuk diunggah. Untuk tujuan kejelasan, Rapat juga meminta Sekretariat ACPACC untuk memasukkan tanggal "terakhir diperbarui";
- 3) Indonesia menyampaikan keputusan bahwa Indonesia bersedia untuk melanjutkan pembiayaan Sekretariat ACPACC. Seluruh AMS berterimakasih kepada Indonesia dan menghargai upayanya dalam menanggung biaya operasional ACPACC;
- 4) Sekretariat ACPACC memperkenalkan Sekretaris ACPACC yang baru menggantikan Ibu Fajar Sri Wahyuni yaitu *Head of Secretariat ACPACC* yang baru adalah Ibu Cyndi Natalia;
- 5) Pertemuan mencatat, hingga saat ini terdapat 2,256 ASEAN CPA yang tercatat sebagai berikut:

AMS	Cumulative as of		
	8 <sup>th</sup> ACPACC	9 <sup>th</sup> ACPACC	10 <sup>th</sup> ACPACC
Brunei Darussalam	-	-	-
Cambodia	-	-	-
Indonesia	-	401	509
Lao PDR	-	-	-
Malaysia	298	473	594
Myanmar	-	290	290
Philippines	-	-	5
Singapore	199	274	386
Thailand	240	370	472
Viet Nam	-	-	-
<b>Total</b>	<b>737</b>	<b>1,808</b>	<b>2,256</b>

- 6) Pertemuan mencatat perlunya meminta ACPACC Secretariat untuk mengusulkan prosedur untuk pencetakan ulang sertifikat termasuk kemungkinan mengenakan biaya namun untuk komponen biaya akan diatur pada rapat ACPACC selanjutnya;
- 7) Untuk prosedur pencetakan ulang sertifikat yang rusak, rapat sepakat untuk menghilangkan syarat menyerahkan kembali sertifikat yang rusak untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan kembali sertifikat;
- 8) Pertemuan ini membahas dan melihat beberapa usulan logo ASEAN CPA. beberapa AMS seperti Brunei, dan Thailand sudah mengajukan usulan dan akan ditindaklanjuti pada rapat ACPACC berikutnya;

- 9) Terkait dengan *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA) Lao PDR memperbarui pada pertemuan yaitu telah memulai proses untuk mendaftarkan RFPA dari dalam dan luar ASEAN. Pelamar RFPA diminta untuk mengambil tes bakat dan pelatihan tentang budaya lokal. Tes bakat terdiri dari enam mata uji diantaranya (i) Lao Code of Ethics, (ii) Undang-Undang Anti Pencucian Uang, (iii) hukum perpajakan, (iv) hukum akuntansi, (v) hukum efek, dan (vi) hukum auditing. Lao PDR menginformasikan bahwa sertifikat diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan bahwa RFPA hanya bisa berlatih di bawah badan hukum dalam praktik publik;
  - 10) Kamboja memperbaharui aplikasi RFPA yang diserahkan kepada Komite Pendaftaran Akademi CPA dan audiensi Kampuchea (KICPAA) untuk verifikasi. Setelah persetujuan, KICPAA akan menginformasikan kepada MC dan MC akan memperbaharui ke ACPACC;
  - 11) Pertemuan meminta semua AMS untuk memperbaharui timeline terkait pengimplementasian proses RFPA masing-masing AMS;
  - 12) Selanjutnya, pertemuan sepakat untuk fokus mempromosikan ASEAN CPA dan membahas kemungkinan melibatkan Federasi Akuntan ASEAN (AFA) untuk mempromosikan ASEAN CPA pada ACPACC ke-10;
  - 13) Pertemuan memandang pentingnya melibatkan AFA untuk mempromosikan ASEAN CPA, dalam bentuk roundtable atau sesi terbuka dalam pertemuan ACPACC. Pertemuan sepakat untuk membahas ini pada ACPACC 10.
- c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil *CCS Meeting* ke-91 antara lain adalah:
- 1) AMCI menyusun draft untuk masukan dalam penyusunan “Handbook mengenai liberalisasi Layanan Profesional melalui Pengaturan Saling Pengakuan Bersama di ASEAN: Layanan Akuntansi”, yang akan dilakukan pada pembahasan meeting ACPACC selanjutnya;
  - 2) AMCI akan menyempurnakan proses pendaftaran ASEAN CPA dari negara AMS lainnya yang akan menjadi RFPA (*Registered Foreign Professional Accountant*) di Indonesia. Proses pendaftaran RFPA tersebut seharusnya dilakukan berkordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM yang menangani ketentuan imigrasi tenaga kerja ke Indonesia.

#### **D. Usulan Pemungutan PNBP atas *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA) dalam *MRA On Accountancy Services ASEAN***

Mengingat sudah tidak dapat terelakkannya arus globalisasi, sama seperti *Registered Foreign Professional Engineering* (RFPE), hampir semua negara di ASEAN akan menerapkan ketentuan pemungutan biaya pendaftaran register ASEAN CPA khususnya terkait *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA). Hal ini didasarkan pada Dokumen *MRA Akuntansi ASEAN* butir 4.3 yang menyatakan bahwa RFPA harus mengikuti regulasi domestik yang berlaku di negara tersebut (negara yang menjadi tuan rumah berpraktik). Pemungutan biaya ini ditujukan dalam rangka *cost recovery* atas sumber daya yang dikeluarkan dalam melakukan pemerosesan izin tersebut. Pemungutan biaya tersebut juga ditujukan sebagai bukti keseriusan bagi akuntan negara lain yang akan masuk (upaya perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi

masyarakat domestik) mengingat potensi pasar Indonesia yang semakin berkembang diantara negara-negara ASEAN (Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar perdagangan jasa).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan kesepakatan dalam dokumen MRA Akuntansi ASEAN, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan ketentuan terkait pemungutan PNBP atas pendaftaran register ASEAN CPA. Dilihat dari kewenangannya, pemungutan RFPA tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai suatu unit yang membina dan mengawasi profesi akuntansi. Dalam Pasal 204 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sehingga pada tahun 2018, AMCI bersama-sama dengan PPPK berupaya untuk merumuskan dan mengusulkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan, mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum diatur ketentuan pemungutan biaya atas RFPA ASEAN CPA.



(Foto rapat penelaahan usulan pemungutan PNBP RFPA di DJA)

Pemungutan PNBP atas RFPA dalam MRA Akuntansi ASEAN ini bertujuan untuk:

1. Bukti keseriusan calon pemegang ASEAN CPA dalam mengajukan permohonan mengingat potensi pasar Indonesia yang semakin berkembang diantara negara-negara ASEAN (Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar perdagangan jasa);
2. Cost recovery atas sumber daya yang dikeluarkan negara dalam melakukan pemerosesan register ASEAN CPA;
3. Menjalankan kesepakatan dalam dokumen MRA Akuntansi ASEAN;
4. Peningkatan pelayanan dalam melakukan proses register dan pemeliharaan data ASEAN CPA;
5. Upaya perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat domestik.

Adapun struktur biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemerosesan RFPA dalam MRA Akuntansi ASEAN ini terdiri dari:

1. Permohonan Register Akuntan Profesional Asing/Register Foreign Professional Accountant (RFPA)

Besaran satuan pemungutan PNBPN untuk Permohonan RFPA adalah sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari komponen biaya non personil (terdiri dari biaya supplies/administrasi & update website;

2. Pendaftaran Register Akuntan Profesional Asing/Registered Foreign Professional Accountant (RFPA)

Besaran satuan pemungutan PNBPN untuk RFPA adalah sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) diusulkan menggunakan metode cost recovery atas biaya layanan yang diberikan. Besaran biaya tersebut terdiri dari:

- Biaya personil (terdiri dari biaya personil teknis & personil non teknis/pengelola website)
- Biaya non personil (terdiri dari biaya supplies/administrasi & pemeliharaan website)

3. Perpanjangan Register Akuntan Profesional Asing/Registered Foreign Professional Accountant (RFPA)

Besaran satuan pemungutan PNBPN untuk Perpanjangan RFPA per 3 (tiga) tahun, diusulkan sama dengan register negara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) yaitu sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) mengingat prosedur pemerosesan perpanjangan tersebut sama dengan proses pendaftaran RFPA. Pelaksanaan perpanjangan RFPA tersebut dilakukan dalam rangka maintenance data serta pengembangan potensi pasar di Indonesia.

## E. Peningkatan MRA ASEAN sebagai *Gatekeeper* Pasar di Indonesia

MRA jasa Akuntansi di ASEAN telah ditetapkan pada tahun 2014, yang berdampak pada pergerakan lintas profesi akuntansi seluruh ASEAN, dengan adanya pergerakan tersebut diharapkan Indonesia dapat menjadi *central connectivity* bagi profesi di ASEAN. Menindaklanjuti hal tersebut, Accountancy Monitoring Committe Indonesia (AMCI) yang terdiri dari PPPK Kementerian Keuangan dan beberapa asosiasi profesi akuntan terkait (IAI, IAPI, dan IAMI) telah melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan Tenaga Kerja Asing.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Perpres 20 tahun 2018 (Perpres 20/2018) yang membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk di Indonesia. Tujuan penerbitan Perpres 20/2018 tetap mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis jabatan, TKA hanya dapat menduduki jabatan yang belum dapat diduduki oleh TKI. Penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan prinsip selektif untuk memenuhi jabatan dengan kompetensi khusus dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Selain hal tersebut, dengan adanya pembebasan TKA masuk di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing, investasi dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam rapat koordinasi tersebut terdapat pembahasan terkait TKA yang berasal dari Akuntansi dimana telah ada MRA Jasa Akuntansi tingkat ASEAN. Berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, untuk perlakuan bagi TKA akuntansi yang masuk ke Indonesia diperlakukan sama dengan yang non ASEAN CPA. Menindaklanjuti hal tersebut, AMCI bersama-sama dengan PPPK berupaya dalam mengusulkan bagi Akuntan Asing yang akan masuk ke Indonesia minimal dipersyaratkan telah bersertifikasi sebagaimana diatur dalam MRA Jasa Akuntansi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin kualitas jasa yang akan diberikan oleh TKA serta dalam rangka perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat/tenaga kerja domestik. Rencana aksi tersebut akan ditindaklanjuti kembali di Tahun

2019 dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa pimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan.

## F. Handbook Liberalisasi Jasa Akuntan

Sebagaimana salah satu hasil sidang ASEAN CCS Meeting 90 (Singapura, 21 s.d. 26 Mei 2018), disepakati bahwa kepada masing-masing Monitoring Committee diharapkan agar dapat menyusun *handbook* mengenai liberalisasi Layanan Profesional melalui Pengaturan Saling Pengakuan Bersama di ASEAN (Layanan Akuntansi). *Handbook* tersebut diperlukan dalam rangka memperjelas regulasi-regulasi yang terkait di negara *host country* (saat terjadinya pemberian jasa MRA Akuntansi ASEAN). Menindaklanjuti hal tersebut AMCI telah melakukan pembahasan bersama terkait dengan *handbook* liberalisasi jasa akuntansi. Adapun secara garis besar outline *handbook* yang telah disusun terdiri dari:

1. Countries Information;
2. Professional Association;
3. Qualifying of Accountant;
4. Setting Up: Law and Regulation;
5. Information of ASEAN Monitoring Committee (struktur AMC serta Assessment Statement);
6. Membership.

Selanjutnya draft *handbook* tersebut akan dibahas dan difinalisasi melalui pembahasan sidang-sidang CCS selanjutnya.

## G. Outreach Program AMCI

Dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya, Indonesia melalui AMCI serta instrumen lembaga lainnya harus mempersiapkan SDM yang kualifikasi kompetensinya memenuhi standar internasional serta mempersiapkan usulan standar *assessment statement* yang sesuai guna dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu pada tahun 2018 AMCI menyelenggarakan kegiatan outreach program di beberapa daerah di Indonesia. Kegiatan outreach program tersebut selama tahun 2018 diselenggarakan sebanyak 2 (dua) frekuensi yaitu di Batam - Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandung - Provinsi Jawa Barat.

Tema yang diangkat dalam pelaksanaan outreach program ini adalah “Perkembangan Terkini Mutual Recognition Arrangement (MRA) Akuntansi ASEAN”, sehingga diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi dan proses aplikasi ASEAN CPA serta mengenalkan AMCI dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adapun ruang lingkup penyelenggaraan workshop ini adalah:

- Perkembangan Perjanjian Ekonomi & Perdagangan ASEAN dan MEA;
- Profil Profesi Akuntansi di Indonesia;
- Peranan, Fungsi dan Substansi MRA Akuntansi ASEAN;
- Persiapan Indonesia Menghadapi MRA ASEAN;
- Pengenalan, Pemahaman dan Usulan Masukan terhadap Dokumen Persyaratan dan SOP Pendaftaran ASEAN CPA.

Penerima manfaat secara langsung dari penyelenggaraan workshop tersebut adalah peserta dalam kegiatan workshop, yaitu: Anggota Asosiasi/Pemegang Sertifikasi CA, CPA dan CPMA, Dosen dan Guru Akuntansi, Pengurus Asosiasi IAI, IAPI dan IAMI, Mahasiswa S1, S2 dan S3 jurusan Akuntansi, Akuntan Pemerintah (Kemenkeu, BPK dan BPKP).

Secara umum pelaksanaan kegiatan workshop yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan, kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak-pihak yang kompeten dan bersinggungan langsung terkait dengan profesi akuntan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa para profesi akuntansi di beberapa tempat yang dilakukan kegiatan sosialisasi sangat antusias dan mendukung akan penerapan ASEAN MRA on Accountancy Services.



(Foto penyelenggaraan outreach program di Batam)



(Foto penyelenggaraan outreach program di Bandung)

## H. Rapat AMCI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2018 AMCI telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala PPPK. Rapat AMCI dilaksanakan dengan membahas pokok-pokok materi sebagai berikut:

Tanggal	Materi Pembahasan
1. 12 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update pertemuan CCS ke 89 di Bangkok</li> <li>- Pendaftaran ASEAN CPA bulan Februari 2018</li> </ul>
2. 13 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update ASEAN CPA</li> <li>- Mekanisme Pendaftaran ASEAN CPA terkini</li> </ul>
3. 13 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan Laporan AMCI</li> <li>- Update Surat Keputusan Tim AMCI periode 2018</li> <li>- Update ASEAN CPA dan Persiapan CCS 90 di Singapura</li> <li>- Pembahasan TOR ACPACC</li> </ul>
4. 14 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update ASEAN CPA</li> <li>- Persiapan CCS 90 di Singapura</li> <li>- Hasil Rapat bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>- Pembahasan TOR ACPACC</li> </ul>
5. 8 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update dan tindak lanjut hasil pertemuan CCS 90 di Singapura</li> <li>- Penyerahan sertifikat ASEAN CPA kepada Asosiasi</li> </ul>
6. 9 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progress pendanaan ACPACC oleh Indonesia</li> <li>- Rencana Kegiatan Konsinyering pending Matters</li> <li>- Rencana Kegiatan Outreach Program AMCI</li> <li>- Pendaftaran ASEAN CPA bulan Juli</li> </ul>
7. 13 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pendanaan ACPACC</li> <li>- Rencana Kegiatan Konsinyering Pending Matters</li> <li>- Rencana Kegiatan Outreach Program AMCI</li> <li>- Pendaftaran ASEAN CPA bulan Agustus</li> </ul>
8. 12 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pendanaan ACPACC</li> <li>- Pending Matters</li> <li>- Pembahasan Materi Outreach Program AMCI</li> <li>- Pendaftaran ASEAN CPA bulan September</li> </ul>
9. 15 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan materi rapat untuk CCS di Myanmar</li> <li>- Pembahasan pending matters</li> <li>- Pendaftaran ASEAN CPA bulan Oktober</li> </ul>
10. 29 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsinyering AMCI ‘pembahasan pending matters’</li> </ul>
11. 14 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kegiatan 2018</li> <li>- Jumlah ASEAN CPA di Indonesia dan ASEAN</li> <li>- Progress penyelesaian pending matters tahun 2018</li> <li>- Tantangan 2019</li> </ul>

# BAB 03

## CHAPTER

### Pendanaan

#### Funding

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI sebagaimana Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 377/KM.01/2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan penerimaan lainnya yang sah sedangkan pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat AMCI.

Untuk tahun 2018, biaya pelaksanaan kegiatan Komite AMCI dialokasikan dananya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun Anggaran 2018. Kegiatan AMCI masuk dalam Output Pembinaan Profesi Keuangan (1637.001) dengan Komponen Dukungan Program Pembinaan (1637.001.055) pada Sub Komponen MRA Akuntansi ASEAN (1637.001.055.B). AMCI belum merupakan Satuan Kerja tersendiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan pada DIPA PPPK.

Penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan AMCI selama tahun 2018 (periode bulan Januari s.d Desember 2018) mencapai sebesar Rp361.446.252,00 atau 94,54% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp382.328.000,00. Adapun rincian kegiatannya mencakup:

1. Pembayaran Honorarium Anggota Komite AMCI	Rp 210.150.000,00
2. Pembuatan Website AMCI dan ACPACC	Rp 4.236.100,00
3. Pelaksanaan Outreach Program	Rp 136.422.492,00
4. Penyelenggaraan Operasional Komite AMCI	Rp 10.637.660,00

---

<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 361.446.252,00</b>
---------------	--------------------------

Penggunaan anggaran AMCI Tahun 2018 disamping digunakan untuk pembiayaan operasional layanan perkantoran, secara umum pembiayaan anggaran AMCI terfokus kepada kegiatan untuk mempersiapkan dan melindungi Akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas (seperti penyusunan handbook liberalisasi jasa Akuntan, koordinasi dengan Kementerian lembaga terkait perlindungan dan peluang pasar akuntan Indonesia, peningkatan MRA ASEAN sebagai gatekeeper pasar Indonesia, penyusunan pemungutan PNBPN untuk RFPA serta workshop/outreach program pembekalan akuntan Indonesia) serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemerosesan register ASEAN CPA. Disamping kegiatan-kegiatan tersebut, AMCI tetap melakukan pemerosesan register ASEAN CPA serta pelaksanaan kegiatan persiapan pelaksanaan pertemuan Coordinating Committee on Services Meeting (CCS Meeting 89 - 91).

Pencapaian output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI TA 2018 terealisasi selesai 100% (Layanan Penyelenggaraan Perizinan ASEAN CPA dan Pelaksanaan Outreach Program MRA Akuntansi ASEAN). Hingga Desember 2018 sudah tercatat sebanyak 559 orang Akuntan Indonesia untuk mendapatkan ASEAN CPA Register atau naik 365,36% bila dibandingkan dengan jumlah ASEAN CPA Register di tahun 2017. Selain pelaksanaan tugas pemrosesan izin ASEAN CPA, juga terdapat beberapa kegiatan prioritas AMCI lainnya sebagaimana tergambar dalam penjelasan Laporan Kegiatan TA 2017 (BAB II).

# BAB 04

## CHAPTER

### Rencana Kerja Tahun 2019

#### *Work Plan 2019*

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI serta penyempurnaan proses bisnis dalam operasional pelaksanaan kerja, sehingga perlu disusun rencana kerja strategis Komite AMCI Tahun 2019. Rencana kerja ini digunakan selain dalam rangka sebagai petunjuk operasional arah pelaksanaan kerja juga diharapkan dapat bertindak sebagai tolok ukur dalam pencapaian output/program kerja AMCI periode Tahun 2019.

Adapun rencana kegiatan strategis tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### A. Penguatan Regulasi

Pengusulan pemungutan PNBP atas pendaftaran register ASEAN CPA

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, telah diinformasikan bahwa progres pengusulan PNBP atas RFPA dalam MRA Akuntansi ASEAN saat ini telah dilakukan pembahasan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (untuk dimasukkan kedalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018). Untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi peraturan oleh kementerian terkait dan kemudian ditetapkan untuk diberlakukan penerapannya.

Oleh karena itu pada tahun 2019, AMCI bersama-sama dengan Kemenkeu c.q. PPPK tetap berupaya melakukan pembahasan usulan pemungutan biaya atas pendaftaran register ASEAN CPA khususnya terkait RFPA agar segera dapat ditetapkan.

#### B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

##### 1. Pemerosesan Permohonan ASEAN CPA

Sebagaimana yang telah diuraikan pada butir sebelumnya bahwa pada tahun 2018 AMCI telah melakukan penyederhanaan proses penilaian pendaftaran atas permohonan ASEAN CPA (dengan tetap mempertimbangkan minimum requirement dalam assessment statement). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, Komite AMCI tetap akan melakukan penilaian kualifikasi/pemerosesan permohonan ASEAN CPA yang diajukan.

##### 2. Pelaksanaan *outreach program* sosialisasi pendaftaran ASEAN CPA

Hingga akhir Desember 2018 tercatat sebanyak 559 Akuntan Indonesia yang telah teregistrasi sebagai ASEAN CPA. Jumlah tersebut dinilai masih sedikit bila dibandingkan dengan potensi calon Aplikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2018 AMCI akan kembali melakukan *outreach program* berupa sosialisasi sekaligus pembukaan stand *booth* pendaftaran ASEAN CPA di beberapa lokasi yang memiliki

potensi pengembangan ASEAN CPA serta akan dilakukan pendekatan melalui perusahaan seperti BUMN/Perbankan serta Institusi Pemerintahan.

3. **Pembukaan Potensi Pasar Akuntan Indonesia di Negara ASEAN**  
Pada tahun 2019, AMCI akan menginisiasi leader statement dari regulator di Indonesia dan para NAB (asosiasi profesi akuntan) terkait keseriusan/komitmen Indonesia atas MRA Akuntansi ASEAN. Kegiatan ini akan dimulai dari setiap pelaksanaan sidang CCS Meeting melalui kunjungan kepada otorita negara anggota MRA. Salah satu pembahasan yang akan diangkat adalah terkait dengan potensi pembukaan pasar bagi akuntan Indonesia, peningkatan kompetensi akuntan Indonesia melalui magang/lainnya, serta penyediaan expert akuntan bagi negara anggota MRA;
4. **Koordinasi antar Kementerian terkait dengan Proses *Moving* ASEAN CPA di negara ASEAN Member State (AMS)**  
Pada tahun 2019, AMCI kembali melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait peningkatan MRA ASEAN sebagai Gatekeeper Pasar di Indonesia.

# BAB 05

## CHAPTER

### Penutup

#### *Afterword*

Laporan Kegiatan AMCI Tahun Anggaran 2018 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan AMCI sesuai dengan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1445/KM.1/2016. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi Komite AMCI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada Komite AMCI agar Komite AMCI dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia guna berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya.

